

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penggunaan dana desa untuk menghadapi bencana non-alam serta penanganannya. Bencana nonalam terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam warga masyarakat secara luas atau skala besar, salah satunya seperti pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Bentuk antisipasinya, pemerintah menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB) yang berdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah atas dampak kebijakannya, maka pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang melalui pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan aturan Permendes no 6 tahun 2020 tersebut, pemerintah desa dapat menggunakan dananya untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak kebijakan penerapan PSBB. Namun faktanya terjadi berbagai problem pada trust of community (kepercayaan public) terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

Corona virus dieases (COVID-19) adalah *betacoronavirus* yang memiliki kesamaan struktural dengan virus SARS, serta beberapa *coronavirus* kelelawar meskipun dengan *clade* yang berbeda (Bodbey & Ray, 2020). COVID-19 juga disebut dengan penyakit menular yang menyerang imun manusia dan mengganggu sistem pernafasan sampai berujung kematian (Yanti *et al.*, 2020). *World Health Organization* (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa status virus corona ini sebagai pandemi yang bukan hanya menjadi krisis kesehatan masyarakat, namun memberikan dampak pada setiap sektor diantaranya sektor perekonomian, pariwisata, dan perdagangan (Hatta, 2020).

Pada sektor ekonomi Kementerian Keuangan melakukan kebijakan untuk pemerintah daerah diantaranya kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, menetapkan peraturan untuk mendorong pemda melakukan *refocusing* terhadap anggaran untuk penanggulangan COVID-19, dan pemberian dana untuk penanggulangan COVID-19. Pemerintah mendorong dan mempercepat pelaksanaan dana desa untuk kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja di desa melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Kementerian Keuangan mengalokasikan belanja negara dari TKDD pada APBN 2020 sekitar Rp 856,9 triliun (Kemenkue.go.id)

Transparansi akan berkaitan dengan keterbukaan penggunaan dana desa bagi masyarakat sehingga tidak akan terjadi ketidakpercayaan public terhadap pemerintah desa yang dipandang kurang terbuka dan adil dalam mendistribusikan bantuan desa kepada masyarakatnya. Sementara akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban sebuah organisasi terkait kinerjanya, terutama kepada yang memiliki hak. Dalam penelitian ini akuntabilitas dan transparansi tersebut terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Oleh Mahmudi (2015;11) menjelaskan bahwa “akuntabilitas keuangan itu adalah pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif. Desa diberikan kewenangan mendistribusikan bantuan kepada masyarakat dengan terlebih dahulu melakukan pendataan masyarakat yang dipandang layak diberi bantuan. Namun faktanya sering tidak semanis konsep. Artinya konsep transparansi dan akuntabilitas keuangan tidak selamanya berjalan maksimal. Hal ini membuat pemerintah desa kehilangan *trust of community* (kepercayaan Publik)

Dana desa adalah sejumlah dana yang digelontorkan oleh pemerintah ke pemerintah desa yang masuk ke dalam anggaran pendapatan desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan untuk masyarakat, hal ini tertuang dalam Pemendagri No. 113 tahun 2014.

Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu indikator dalam penilaian pemerintah desa. Kepercayaan merupakan harapan yang muncul dalam suatu komunitas dengan perilaku yang teratur, jujur, dan saling bekerja sama berdasarkan pada norma-norma yang ada (Latusek & Olejniczak, 2020). Kepercayaan masyarakat dapat muncul ketika pemerintah desa bertindak dan berperilaku yang dapat diterima secara sosial dan sesuai harapan. Apabila pemerintah desa yang diberikan amanah untuk mengelola dana desa melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan, maka kepercayaan masyarakat akan mulai berkurang. Hal tersebut dibuktikan dengan kurang transparannya penyaluran BLT dari pihak pemerintah desa terkait dengan bantuan penanggulangan COVID-19 (Pertana, 2020).

Pemerintah desa yang sehat tidak lepas dari adanya prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas adalah salah satu prinsip tata kelola yang baik mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kepada pihak yang memberikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja dari pihak pelaksanaan kegiatan (Rohman & Hanafi, 2019). Sedangkan transparansi adalah keterbukaan instansi atau organisasi dalam menyediakan informasi yang relevan dan material serta kemudahan untuk mengakses informasi tersebut oleh pemangku kepentingan (Gayatri et al., 2017).

Dalam agama Islam, ajaran untuk pengelolaan dan penyampaian sebuah informasi sudah disampaikan pada Kitab Suci Al-Quran. Allah berpesan kepada umat-Nya dalam Surat Al-Isra : 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزْنُوْا بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam ayat diatas, Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia agar selalu bersikap terbuka dalam menyampaikan informasi atau dalam melaksanakan kewajiban. Misalnya, pengelolaan bantuan langsung tunai harus bersifat terbuka, masyarakat harus mendapatkan informasi secara terbuka dari pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Sejak dua bulan terakhir terutama bulan April dan Mei 2020 masalah dana desa mengalami problem yang tidak ringan. Terjadi gesekan sosial di masyarakat dalam hal pendistribusian dana desa dimaksud. Protes atas ketidaktransparan dan ketidakadilan terhadap pemerintah desa terjadi dimana-mana di seluruh Indonesia. Ironisnya, dengan dana desa banyak pejabat di daerah yang berurusan dengan hukum. Informasi dari media massa dan media sosial misalnya, seorang Kepala Dusun dan Anggota BPD di desa Banpes Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, ditangkap polisi. Keduanya diduga telah memotong dana bantuan langsung tunai (BLT) milik warga yang terdampak Covid-19. Dari hasil penyelidikan, keduanya diyakini melakukan korupsi. Atau juga istri seorang kepala desa di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menjadi tersangka korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Ada seorang istri kepala desa Buluduri, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi juga ditetapkan tersangka atas kasus pemotongan bansos milik masyarakat Rp. 500 ribu/perorang. Di Medan, seorang Kepala BPKAD Medan diperiksa Kejati Sumut, diduga Terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana Covid-19. Ini artinya korupsi atau penyalahgunaan keuangan selalu terlihat dalam pemerintahan baik pusat maupun desa. Hal ini tergambar dari pendapat yang termuat dalam buku pendidikan Kewarganegaraan, menuju kehidupan yang demokratis & berkeadaban (2003;119) “Sejak Indonesia memasuki transisi menuju demokrasi yaitu tahun 1999, citra negeri kita ini semakin memburuk. Artinya sejak tahun 1999-2003 Indonesia dikenal sebagai Negara yang tingkat korupsi yang sangat buruk, bahkan paling buruk di seluruh Asia”. Kuncinya di moralitas pelaku (pejabat)

yang menyelenggarakan pemerintahan. Yang terbaru saja, dalam soal pendistribusian dana BLT bagi setiap pemerintahan desa selalu bermasalah, mungkin tidak semua desa, namun kasus dimana-mana menunjukkan indikasi negatif.

Selain tersandung kasus hukum, juga dari sisi publik terlihat protes terhadap pemerintah desa tetap ada. Misalnya, masyarakat desa Soasio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, melakukan protes terhadap kepala desa dengan tuduhan tidak transparan dan tidak adil dalam pendistribusian dana bantuan sosial untuk masyarakat dampak covid-19. Berbagai protes atas ketidaktransparan dan akuntabelnya pemerintah desa melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah desa. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan demokratis, dimana pemerintah desa diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan itu harus menjamin kepastian hukum, keterbukaan (transparansi), professional dan akuntabel. Kepastian hukum artinya, seluruh pekerjaan pemerintah desa didasarkan pada peraturan yang berlaku. Hukum menjadi kunci utama. Jika pemerintah desa bekerja berdasarkan aturan normatif (hukum) diyakini akan melahirkan keterbukaan dan akuntabel. Dan orang yang menyelenggarakan hal ini disebut professional.

Namun normativitas yang telah ditetapkan sering menjadi problem di masyarakat atas ketidakadilan dalam pengelolaan dana publik. Secara sosiologis, masyarakat yang mengalami kemiskinan akibat situasi tertentu, akan mudah terprovokasi dan bertindak negatif. Fakta ini terlihat adanya protes dimana-mana terhadap dana bantuan sosial sekaligus menjadi indikator atas asumsi ini. Dalam posisi ini, maka pemerintah desa dihiatkan agar dapat menyadari tugas dan tanggung jawab melayani kepentingan publik. Kuncinya transparansi dan keadilan, sehingga masyarakat secara terbuka mengetahui dan memahaminya. Jika tidak demikian, maka protes, ketidaksetujuan, tuntutan keadilan, akan terus disuarakan oleh masyarakat. Disinilah pemerintah

desa harus menjaga kepercayaan publik. Public atau masyarakat memiliki posisi utama dalam sebuah Negara demokrasi termasuk Indonesia.

Posisi publik atau masyarakat dalam UUD RI 1945 adalah pemegang kedaulatan baik kedaulatan Negara dan bangsa. Negara berkewajiban melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewajiban ini adalah perintah UUD 1945 yang wajib ditunaikan oleh Negara. Dana bantuan sosial yang dikelola pemerintah desa adalah satu indikator tanggung jawab Negara “memajukan kesejahteraan umum”, terutama masyarakat yang mengalami problem kemanusiaan.

Ketidak transparan dan akuntabel berdampak pada “ketidakpercayaan” masyarakat terhadap pemerintah desa. Padahal amanat pemerintah desa dalam mendistribusikan dana bantuan social ini telah dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, terutama kementerian Desa. Menurut Prof. Dr. Rusman Soleman (2007;3) bahwa tuntutan masyarakat dapat terwujud apabila tercipta tata pemerintahan yang baik dimana suatu sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam menjaga sinergitas antara pemerintah dan masyarakat”.

Pemerintahan yang baik dan demokratis menjadi ukuran utama dan semangat dasar dari otonomi daerah. Daerah berkembang dengan menjalankan prinsip demokrasi. Dalam demokrasi rakyat menjadi kunci utama. Rakyat memegang kedaulatan, sehingga pemerintah baik pusat sampai ke desa bertugas melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah desa wajib menjaga kepercayaan public terhadap roda pemerintahan mereka. Memberikan hak warga Negara merupakan wujud kebajikan dan ketaqwaan dan ini menjadi perintah Allah SWT dalam kitab suci (al-Qur'an). Artinya secara filosofis maupun empiris (2003;186) bahwa setiap upaya dukungan moral atau material yang bersifat negative-destruktif hakekatnya memiliki implikasi negative pula

pada kehidupan social kemasyarakatan”. Secara lahiriyah/jangka pendek memiliki keuntungan praktis, namun dalam perspektif jangka panjang, akan berdampak negative pada kehidupan social secara keseluruhan.

Prinsip normativitas yang bernilai religious harus menjadi pegangan pemerintahan desa. Karena tindakan tidak transparan, akuntabel dan juga tidak adil, akan menjadi negative dalam jangka panjang. Rakyat capeh berdemonstrasi menuntut transparan dan keadilan atas dana publik yang menjadi hak mereka. Dalam banyak kasus warga desa yang tidak berhak juga bisa dapat karena kedekatan dengan kepala desa, pegawai pemerintahan desa, family dan koncoisme. Campur tangan istri kepala desa sehingga terseret kasus hukum adalah sebuah menjadi contoh. Kasus tentang data penerima BLT seperti di Jakarta, dimana terjadi perbedaan data antara Pemda DKI Jakarta dengan Kementerian Sosial menjadi ukuran bagaimana Negara Indonesia perlu melakukan pembedahan data penduduk dengan berbagai kategori. Syarat penerima bantuan tunai dana desa adalah mereka yang mengalami dampak akibat kebijakan pemerintah menerapkan PSBB.

Alokasi Dana Desa, yang diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 nomor 47 tahun 2015 adalah dana yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Didalam penggunaannya, Dana Desa rawan terhadap tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Maka dari itu sangat dibutuhkan badan pengawas yang bertugas untuk mengawasi proses pengalokasian dana tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dalam hal mengelola keuangan desa. Masyarakat juga diperlukan dalam proses pengawasan alokasi dana desa tersebut, dimana masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat tentunya bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terdapat keselewengan dalam proses pengalokasian dana desa. Sehingga penerapan dalam pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Desa dalam melaksanakan

kewenangan, hak dan kewajibannya dituntut agar selalu bersikap secara transparan serta akuntabel agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Melihat realitas demikian, maka peneliti ingin melakukan riset untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap *trust of community* (kepercayaan publik). Penelitian ini dilakukan di kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara (ditulis Malut). Kecamatan Galela terdiri atas tujuh desa. Dana desa diberikan kepada seluruh desa di kec. Galela yang terdampak covid-19. Masyarakat ketujuh desa memiliki warga yang berdampak covid-19, sehingga pendistribusiannya diharapkan memperhatikan asaz transparansi dan akuntabilitas, sehingga berdampak pada *trust of community*. Sejauh ini tidak terdengar konflik karena kepercayaan publik pada pemerintahan desa di Kecamatan Galela . Olehnya itu, riset ini ingin menganalisis dan mengetahui “Pengaruh transparansi dan akuntabilitas dana desa terhadap kinerja pemerintah desa pada masa covid-19 dengan *trust of community* (kepercayaan publik) sebagai variabel intervening” di seluruh desa di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut

:

1. Apakah ada pengaruh Transparansi Dana Desa terhadap Trust of Community
2. Apakah ada pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Trust of Community
3. Apakah ada pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Trust of Community
4. Apakah ada pengaruh Transparansi Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa
5. Apakah ada pengaruh Akuntabilitas Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa

6. Apakah ada pengaruh mediasi Kinerja Pemerintah Desa diantara Transparansi Dana Desa dan Trust of Community
7. Apakah ada pengaruh mediasi Kinerja Pemerintah Desa diantara Akuntabilitas Dana Desa dan Trust of Community

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi penggunaan dana desa terhadap Trust of Community memiliki tujuan, yaitu :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Transparansi Dana Desa Terhadap Trust Of Community
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Trust Of Community
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Trust Of Community
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Transparansi Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
6. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh mediasi Kinerja Pemerintah Desa diantara Transparansi Dana Desa dan Trust of Community
7. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh mediasi Kinerja Pemerintah Desa diantara Akuntabilitas Dana Desa dan Trust of Community

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah disusun, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

memberi sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi sector publik, khususnya yang berkaitan dengan kajian transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa bagi kinerja pemerintah desa dan *trust of community*.

2. Manfaat praktis

- a. Masukan bagi publik dan pemerintah desa dalam pengelolaan dana publik secara transparan dan akuntabel untuk meningkatkan *trust of community* terutama pada masa pandemik covid 19.
- b. Bagi Pemerintahan desa di Kecamatan Galela agar dapat menjadikan masukan positif dalam proses pengelolaan dana desa untuk kepentingan publik, terutama mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan desa.
- c. Masukan juga bagi pemerintah Kabupaten dan Kota agar melakukan control dan pengawasan penggunaan anggaran dengan terlebih dahulu melakukan penataran/pembekalan penggunaan dana desa.